

Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Teluk Bintuni

Daud Daniel Balubun¹, Emillia Hill²

¹ Universitas Caritas Indonesia. Email: ddanielhizkia37@gmail.com

² Universitas Caritas Indonesia. Email: emilliahill@stihcaritaspapua.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor yang melatarbelakangi dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian sepeda motor oleh anak di Kabupaten Teluk Bintuni. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, sumber data yang digunakan merupakan data primer melalui wawancara serta data sekunder yang didapat dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal sebagai bahan pendukung. Setelah didapatkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan maka dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, Faktor yang memengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni meliputi faktor keluarga/lingkungan, ekonomi dan pendidikan. Kedua, Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian sepeda motor oleh anak berupa upaya preventif dan respresif dengan membentuk tim patroli oleh kepala kepolisian resor Teluk Bintuni

Kata Kunci: Kriminologi; Pencurian; Anak

1. Pendahuluan

Kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan juga menelusuri apa yang melatari kelakuan jahat.¹Kejahatan sebenarnya terbagi dalam dua perspektif. Namun, akan dicantumkan saja dari satu perspektif yaitu kejahatan dalam perspektif hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jelek nya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan jahat.²

Berdasarkan D. Simons dalam Frans Maramis menyatakan bahwa hukum pidana adalah segala aturan yang berisi perintah dan larangan, dimana ketika ada seseorang yang melakukan pelanggaran maka akan diancam dengan suatu hukuman berupa “pidana” oleh Negara atau suatu masyarakat hukum publik lain, segala aturan yang

¹ A. S. Salam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar. Edisi Pertama. Cetakan Kesatu*. Jakarta: Kencana, halaman 3.

²*Ibid.*, halaman 30.

berisi penentuan terhadap syarat-syarat bagi akibat hukum itu, dan segala ketentuan yang komprehensif untuk mengenakan dan menjalankan pidana tersebut.³

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Nilai anak dalam masyarakat sangat beragam bergantung lingkungan sosial budaya masyarakat, tetapi yang pasti dari masa ke masa selalu mengalami pergeseran. Pemahaman akan nilai anak sangat penting karena persepsi nilai anak akan mempengaruhi pola asuh orang tua dan masyarakat terhadap anak. Secara umum dalam rentang sejarah kehidupan manusia ada dua jenis nilai anak yang dominan dalam masyarakat.

Anak sebagai nilai sejarah, yang berkembang dalam keluarga raja atau elit penguasa, yang dalam perkembangannya diikuti komunitas penyangga keberadaan elite penguasa tersebut, yaitu keluarga priayi.⁴

Persamaan hak dan kewajiban anak-anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum, sebagai mana secara tegas tercantum dalam konsitusi Indonesia dan lebih rinci diatur dalam Undang-Undang HAM dan Undang-Undang perlindungan anak. Oleh karena itu Negara wajib menjamin perlindungan terhadap seluruh hak anak. Perlindungan itu berlaku untuk setiap anak Indonesia tanpa diskriminasi.

Masalah perlindungan hukum dan hak anak merupakan satu sisi pendekatan guna pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab, diperlukan peraturan hukum untuk mengaturnya.⁵

Hukum pidana mengandung beberapa aspek yang pertama dan kedua disebut dengan hukum pidana materil yang dapat juga disebut dengan hukum pidana abstrak dapat pula disebut dengan hukum pidana dalam keadaan diam, yang sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁶. Sementara itu, hukum pidana yang berisi/mengenai aspek ketiga disebut dengan hukum pidana formil atau disebut juga dengan hukum pidana konkret atau hukum pidana dalam keadaan bergerak, yang juga sering disebut dengan hukum acara pidana, yang sumber pokoknya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA).⁷

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak memberikan pengertian bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

³ Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 6.

⁴ Nursariani Simatupang. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV Pustaka Prima. halaman 20.

⁵ *Ibid* halaman 52.

⁶ Daud Daniel Balubun and Younita Sirajudin, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian," *Mansinam Law Review* 1 (2023): 108–27, <https://jurnal.stihcaritaspapua.id/index.php/manrev/article/view/119/105>.

⁷ Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 2-3.

Berdasarkan penertian dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. 4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. 5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.

Berdasarkan uraian di atas terkait kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak berarti menunjukkan bahwa anak harus mempunyai perilaku yang baik. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Seseorang atau anak tentu tidak di takdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi orang jahat.⁸

Kejahatan terjadi bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi tingkat kejahatan banyak juga yang dilakukan oleh anak. Perbuatan tindak pidana di Indonesia sudah diatur di dalam undang-undang baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun tindak pidana yang dilakukan oleh anak⁹.

Kondisi kejahatan pencurian kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur di Kabupaten Bintuni saat ini masih terus berlangsung setiap tahunnya. Fakta yang terjadi Tim Buser Reskrim Polres Teluk Bintuni, yang di pimpin Bripka Sarifuddin, langsung melakukan penyisiran dan pengejaran kepada tersangka, selang satu hari, pada Sabtu (23/6 /2018) pukul 03.40 WIT dini hari, tersangka berhasil dibekuk, di Kampung Kali Hitam Distrik Mayado Stengkol III Teluk Bintuni, seperti yang di ungkapkan oleh Bripka Sarifuddin¹⁰. Sedangkan pada pada bulan Agustus 2023, ada 3 kasus pencurian yakni 1 kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan 2 orang pelaku JM dan AM yang mencuri 1 unit motor roda dua, pada 19 Agustus 2023 lalu, pada salah satu bengkel di

⁸ Aziz Al Rosyid Dkk. "Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)", dalam *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (2019), 5(2), halaman 188.

⁹ Carina Budi Siswani and Naldes Pasoloran, "IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN," *Patriot* 15 (2022): 57–70, <https://patriot.stihbintuni.ac.id/index.php/patriot/article/view/90/88>.

¹⁰ [Kabardaritelukbintuni/photos/penyakit-kambuh-lagi-pelaku-pencurian-kendaraan-motor-di-bekuk-tim-buser-reskrim/2113914935560119/](https://kabardaritelukbintuni/photos/penyakit-kambuh-lagi-pelaku-pencurian-kendaraan-motor-di-bekuk-tim-buser-reskrim/2113914935560119/), diakses tanggal 25 Agustus 2023

komplek Tahiti. Kedua pelaku ini dikenakan sanksi pidana pasal 362 Juncto KUHP terkait pencurian.¹¹

Tindakan yang dilakukan anak tersebut sudah melampaui batas sebagai mana seorang anak seharusnya berperilaku. Asumsi dasar yang dapat dijadikan untuk menelaah mengapa seorang anak yang berstatus pelajar dapat melakukan suatu tindak pidana pencurian dengan berkali-kali, kemungkinan besar disebabkan berbagai macam faktor yang dapat memengaruhi anak tersebut melakukan kejahatan. Namun, belum dapat dipastikan apa yang menjadi faktor yang pasti anak tersebut melakukannya.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui faktor yang melatar belakangi anak melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. 2) mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian sepeda motor oleh anak di Kabupaten Teluk Bintuni?

2. Metode

Penelitian ini dilaksanakan Kepolisian Resot Kabupaten Teluk Bintuni, selama 60 hari dari bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa institusi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berkenaan dengan permasalahan penelitian yaitu: Polres Teluk Bintuni dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Teluk Bintuni

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* yakni sampel sengaja dipilih karena dianggap paling mengetahui masalah dalam penelitian ini. Sampel tersebut adalah sebagai berikut: Penyidik Satuan Rekrim Polres Teluk Bintuni sebanyak 2 orang dan pegawai Badan Pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Teluk Bintuni

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data yang di butuhkan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yakni: studi kepustakaan dan wawancara

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yakni teknik pengolahan dan analisis data kualitatif yang pengolahan dan analisis meliputi: Reduksi data, penyederhanaan dan penyajian data, verifikasi hasil penelitian dan kesimpulan.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Perkembangan Pencurian Sepeda motor Yang dilakukan oleh anak Di Kabupaten Teluk Bintuni.

Tindak pidana khususnya pencurian sepeda motor sudah menjadi salah satu tindak criminal yang sangat menonjol di kabupaten Teluk Bintuni terlebih khusus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku pencurian sepeda motor dalam melakukan aksinya, dan tidak peduli siang atau malam.

¹¹ Kapolres, AKBP Choiruddin Wachid melalui Kasat reskrim Iptu Tomi Samuel Marbun, <https://klikpapua.com/papua-barat/teluk-bintuni/polres-teluk-bintuni-rilis-3-kasus-pencurian-di-bulan-agustus.html>, 25 Agustus 2023

Setelah melakukan penelitian di Polres Teluk Bintuni, berikut penulis akan memaparkan data pencurian sepeda motor yang dilakukan anak di bawah umur di Kabupaten Teluk Bintuni.

Tabel Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor

TAHUN	JENIS KELAMIN	USIA	INISIAL
2021	LAKI-LAKI	16	S. I

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak kepolisian Bripka Denis Simanjuntak selaku Kanik PPA Kepolisian Resor Bintuni mengatakan bahwa Adapun kasus tindak pidana pencurian motor yang dilakukan terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bintuni yaitu pada tanggal 15 Oktober 2021 terjadi tindak pidana pencurian motor yang di lakukan oleh anak yang bernisial S.I sekitar pukul 04.00 wit di kompleks Pasar Sentral Bintuni.¹²

Namun dalam kasus tindak pidana pencurian terhadap anak ini diselesaikan secara kekeluargaan atau Secara *Restorative Justice* yang Merupakan metode penyelesaian yang dilakukan secara musyawarah dengan tujuan pemulihan, sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah yang telah melembaga dalam masyarakat.

Metode ini dapat mengakomodasi keterlibatan masyarakat atau pihak ketigalainnya dalam proses penyelesaian (bukan hanya korban dan pelaku).

Seseorang yang melakukan pencurian dapat dilihat dari faktor internal yaitu karena keadaan mentalnya kepribadiannya tidak baik (negatif) sehingga cenderung melakukan kejahatan.

Dalam teori kriminologi santro pologisnya kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan anak merupakan kejahatan yang berhubungan dengan faktor lingkungan (sosial). Dalam kasus ini pelaku sadar dengan tindakanya yang melanggar hukum dan sadar bahwa perbuatanya adalah suatu kesempatan yang sudah tidak ada pilihan lain melain menjadi pelaku kejahatan.¹³

Teori Kriminologi ssosioogis juga menjelaskan terjadinya kejahatan disebabkan pengaruh diluar dari diri pelaku ataupun bakat jahat dari dalam diri pelaku.

Sedangkan Teori Kriminologis Psikologis menjelaskan bahwa kejahatan pencurian disebabkan besarnya tekanan yang di alami pelaku seperti krisis ekonomi.

Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor.

Bripka Denis Simanjuntak selaku Kanik PPA Kepolisian Resor Bintuni mengatakan bahwa Adapun kasus tindak pidana pencurian motor yang dilakukan terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bintuni yaitu pada tanggal 15 Oktober 2021 terjadi

¹²Wawancara Bripka Denis Simanjuntak selaku Kanik PPA Kepolisian Resor Bintuni, tanggal, 10 Februari 2022

¹³Abintoro Prakoso, *"Kriminologi dan Hukum Pidana"*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2008,h 149)

tindak pidana pencurian motor yang dilakukan oleh anak yang bernisial S.I sekitar pukul 04.00 wit di kompleks Pasar Sentral Bintuni.¹⁴

Namun dalam kasus tindak pidana pencurian terhadap anak ini diselesaikan secara kekeluargaan atau Secara *Restorative Justice* yang Merupakan metode penyelesaian yang dilakukan secara musyawarah dengan tujuan pemulihan, sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah yang telah melembaga dalam masyarakat.

Metode ini dapat mengakomodasi keterlibatan masyarakat atau pihak ketiga lainnya dalam proses penyelesaian (bukan hanya korban dan pelaku).

Seseorang yang melakukan pencurian dapat dilihat dari faktor internal yaitu karena keadaan mentalnya kepribadiannya tidak baik (negatif) sehingga cenderung melakukan kejahatan. Kepribadian mental terbentuk dari sejumlah faktor seperti:

Faktor Agama, Seseorang yang tidak tahu agama atau pengetahuan tentang agama akan sangat mempengaruhi perilaku tindakan jika nilai agama dalam dirinya tidak ada.

Faktor Pendidikan, Faktor pendidikan ini sangat mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupannya kurang mendapatkan pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perbuatannya. Pendidikan ini terdiri dari pendidikan yang diajarkan oleh orang tua, masyarakat, maupun guru disekolah.

Jika seseorang kurang mendapatkan pendidikan maka seseorang tersebut dalam melakukan sesuatu tidak berfikir panjang apakah perbuatan itu dilarang atau tidak.

Faktor Ekonomi, Faktor ekonomi ini banyak di temukan di kalangan masyarakat yang melakukan tindak pidana pencurian di karenakan tidak mampu dalam hal mencukupi keperluan hidup.

Faktor Pergaulan, Faktor pergaulan ini sering terjadi di masa remaja di karenakan adanya pengaruh dari teman-temannya dan pengaruh alkohol.

Selanjutnya terkait 2 (dua) kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni, penyebab utama adalah disebabkan oleh dua faktor utama yakni:

Faktor Keluarga, Keluarga merupakan peletak dasar dari kepribadian seseorang. Keluarga berfungsi sebagai pembentuk karakter dan sikap seorang anak karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang ditemui oleh seorang anak untuk tumbuh dan berkembang. Data yang ditemukan dalam tindakan pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di Bintuni diakibatkan oleh hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga yang berakibat pada perhatian yang sangat kurang terhadap anak kurangnya kasih sayang dari orang tua sangat memicu seorang anak terjerumus dalam melakukan tindak pidana.

Faktor Ekonomi/ Pendapatan, Ditengah Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia berpengaruh langsung terhadap tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan ini berdampak langsung terhadap tingkat kelayakan hidup dan ekonomi keluarga.

¹⁴Wawancara Bripka Denis Simanjuntak selaku Kanik PPA Kepolisian Resor Bintuni, tanggal, 10 Februari 2022

Untuk memenuhi keperluan hidup keluarga yang juga menjadi beban orang tua, hal ini berakibat pada anak yang kemudian juga turut menanggung beban keluarga. Sehingga anak kemudian melakukan tindak-tanduk yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum (Pencurian).

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Dalam menanggulangi Terjadinya Kejahatan Pencurian Sepeda Motor Oleh Anak di Kabupaten Teluk Bintuni.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian sepeda motor oleh anak di Kabupaten Teluk Bintuni adalah dilakukan wawancara dikepolisian resor Teluk Bintuni, di dalam Kepolisian resor Teluk Bintuni penulis melakukan wawancara dengan Bripta Denis Simanjuntak karena merekalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Menurut hasil wawancara dengan Bripta Denis Simanjuntak selaku kanit PPA, Tentang Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian sepeda motor oleh anak di Kabupaten Teluk Bintuni melakukan upaya preventif, upaya represif, dan upaya preemtif. Upaya preventif adalah salah satu cara yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali yang dilakukan seseorang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Polres Teluk Bintuni, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan anak. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menaggulangi masalah kejahatan pencurian yang dilakukan anak yakni:

Upaya Preemtif. Upaya Preemtif Adalah upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dalam Usaha-usaha yang dilakukan dalam penggulangan kejahatan secara Preemtif dinamakan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga terinternalisasi dalam diri sendiri, meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran ataupun kejahatan akan tetapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan atau pelanggaran.

Sehingga dalam Upaya Preemtif faktor niat menjadi hilang meski ada kesempatan, Adapun contoh Upaya Preemtif yaitu pada saat malam hari pengendara bermotor berhenti di lampu merah lalu lintas yang menandakan setiap pengendara lalu lintas harus berhenti meskipun tidak ada petugas lalu lintas yang berjaga.

Upaya preventif. Upaya yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan anak sampai berkali-kali, Kepolisian Resor Teluk Bintuni melakukan kring serse akan menjadi pedoman pelaksanaan bagi petugas reserse di lapangan agar bertugas melaksanakan kegiatan, yaitu merespon tindakan kriminalitas di Kabupaten Teluk Bintuni.¹⁵ a) Dari pihak kepolisian mengadakan patroli keliling saat malam hari. b) Dari kanit PPA sudah berkordinasi ke dinas perempuan dan anak untuk melakukan sosialisasi, di sekolah dan bahkan arahkan ke distrik-distrik. c) Kepolisian Resor Teluk Bintuni juga menyampaikan himbauan

¹⁵Wawancara Bripta Denis Simanjuntak selaku Kanik PPA Kepolisian Resor Bintuni, tanggal, 10 Februari 2022

kepada masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat. d) Mengadakan kajian rutin tentang pengenalan hukum dan penerapannya. e) Meningkatkan langkah-langkah prakti dalam pengamanan diri dari hal-hal yang menimbulkan kejahatan pidana pencurian sepeda motor.

Upaya Represif. Upaya ini bertujuan untuk mngembalikan keresahan yang pernah terganggu. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan anak yaitu; a) Aparat kepolisian harus aktif melakukan kegiatan patroli, jangan hanya sesekali tetapi setiap hari pada jam-jam tertentu sesuai harinya. b) Aparat kepolisian harus menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat untuk saling membantu dalam menekankan kejahatan. c) Aparat kepolisian harus berkerja sama dengan pemerintah setempat untuk mengadakan penyuluhan dan bimbingan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan pencurian. d) Mendidik pelaku untuk hidup bersosial, dengan melakukan kerja bakti dalam Lembaga masyarakat.

Upaya bersifat represif atau kuaratif yang dimaksud sebagai kegiatan untuk menghapus, menindas atau menekankan usaha anak untuk tidak mengualangi perbuatannya dan kemudian membawa mereka kejalan yang benar. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Denis Simanjuntak selaku ketua Kanit Reskrim Polres Teluk Bintuni usaha tersebut antara lain:

Kebijakan Polri Dalam Menanggulangi Terjadinya Kejahatan Pencurian Sepeda Motor Oleh Anak Di Kabupaten Teluk Bintuni.

Kebijakan polri yang diambil dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor oleh anak yaitu menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam penyelesaian perkara terhadap kasus-kasus tindak pidana pencurian motor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Teluk Bintuni yaitu dilakukan dengan proses mengutamakan restorative dalam hal ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa:

“Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, Keluarga Pelaku, dan Pihak Lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan bukan pemabalasan”.

Penerapan keadilan *restorative* dapat melalui diversi yang dimana tujuan diversi merupakan implementasi dari keadilan restorative. Pada saat melakukan diversi penyidik melakukan wawancara dengan pelaku untuk memahami motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut sehingga lebih mudah untuk mengupayakan diversi untuk mencapai kesepakatan Bersama antara pelaku dan korban.

4. Penutup

Faktor yang memengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni meliputi faktor keluarga/ lingkungan, ekonomi dan pendidikan.

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian sepeda motor oleh anak berupa upaya preventif dan represif dengan membentuk tim patroli oleh kepala kepolisian resor Teluk Bintuni.

Daftar Pustaka

- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Aziz Al Rosyid Dkk. 2019 "Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah Indonesia) "dalam *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri*". Semarang Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggung jawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antar Teori, dan Penerapannya*. Edisi Pertama. Jakarta;
- Andi Hamzah. 2016. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP Edisi Kedua Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abintoro Prakoso. 2008, *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika. Yogyakarta
- A.S. Salam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Edisi Pertama Kencana. Jakarta.
- Abintoro Prakoso. 2008, *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika. Yogyakarta
- B. Simandjuntak, 2014, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta
- Balubun, Daud Daniel, and Yunita Sirajudin. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian." *Mansinam Law Review* 1 (2023): 108–27. <https://jurnal.stihcaritaspapua.id/index.php/manrev/article/view/119/105>.
- Siswani, Carina Budi, and Naldes Pasoloran. "IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN." *Patriot* 15 (2022): 57–70. <https://patriot.stihbintuni.ac.id/index.php/patriot/article/view/90/88>.
- Chairul Huda. 2011. *Dari „Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada„Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Edisi 1 Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Simatupang Nursariani. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. CV Pustaka Prima. Medan:
- S. Salam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Edisi Pertama. Cetakan Kesatu. Kencana Jakarta.
- Kusumah W. Mulyana, 2015. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan* Rajawali. Grafik Persada Jakarta
- M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Malang: Setara Press.
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta

- Rusianto Agus. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Edisi Pertama.*
- M. Nasir Djamil, 2013 *Anak Bukan di hukum.* Grafika, Jakarta Sinar
- Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana.* Penerbit Mitra Wacana Media Jakarta
- P. A. F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Siswani, Carina Budi, and Naldes Pasoloran. "IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN." *Patriot* 15 (2022): 57–70. <https://patriot.stihbintuni.ac.id/index.php/patriot/article/view/90/88>.
- Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Politeia, Bogor.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana.* Sinar Grafika. Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2015. *Hukum Pidana.* Rajawali pers. Jakarta
- P. A. F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia.* Sinar Grafika. Jakarta.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana.* Sinar Grafika. Jakarta
- Sugiono 2009. *Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung*